

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN LAYANAN PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI YANG MENYEBARKAN
DATA PRIBADI DEBITUR BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN
DAERAH PROVINSI RIAU**

Oleh : Royan Ramadhan

Pembimbing 1 : Dr. Davit Ramadan, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Adi Tiara Putri, S.H., M.H

Alamat : Jln. Rawa Wiri Nomor 5 , Pekanbaru

Email :royanramadhan20@gmail.com- Telepon : 081270212913

ABSTRACT

Sanctions for violating personal data are contained in Article 48 paragraph 2, which contains: (1) Any person who meets the elements as referred to in Article 32 paragraph 1 shall be sentenced to a maximum imprisonment of 8 years and / or a maximum fine of two billion rupiah. (2) every person who fulfills the elements as meant in Article 32 paragraph 2 is imprisonment for a maximum of 9 years and / or a maximum fine of three billion rupiah. (3) Every person who fulfills the elements as referred to in Article 32 paragraph 3 shall be sentenced to a maximum imprisonment of 10 years and / or a maximum fine of five billion rupiah. The application of criminal sanctions against perpetrators of criminal defamation of customers must actually be reactive to an act, so the focus of criminal sanctions is focused on a person's wrongdoing through the imposition of suffering (so that the person concerned becomes a deterrent). Apart from being aimed at imposing suffering on the perpetrator, criminal sanctions are also a form of condemnation of the perpetrator's actions.

This research uses a typology of sociological legal research or what is also called non-doctrinal legal research, which deals more specifically with legal effectiveness. In this study the authors use the nature of descriptive research, because the author describes how Law Enforcement Against Technology-Based Lending and Borrowing Services Companies That Spread Personal Data of Debtors Who Violate Article 32 of Law Number 19 Year 2016 Regarding Information and Electronic Transactions at Polda Riau.

The results of the research conducted by the author are, firstly, the implementation of law enforcement on technology-based lending and borrowing services can be more assertive, and the police should also accept all reports from victims while the report has the potential to violate applicable laws and regulations regardless of whether there are still debts, so that people also feel protected by law enforcement officials, and similar incidents will not happen again.

Keywords: Fintech – Personal Data – Electronic Transactions

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasa disebut *Finteech*.¹ *Finteech* atau perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.²

Kecanggihan teknologi saat ini telah memberikan banyak kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia dalam berbagai bidang, sehingga munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan menggunakan komputer sebagai alat modus operandinya.³ Manusia banyak berperan dalam dunia perekonomian yang mana banyak yang menjadi nasabah atau debitur maupun kreditur. Debitur biasa dikenal sebagai peminjam atau nasabah, apabila ingin melakukan proses peminjaman

nasabah harus memenuhi data-data pribadi. Penggunaan data pribadi nasabah untuk tujuan komersial harus dilakukan secara transparan dan dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari nasabah untuk mengurangi potensi tuntutan hukum kepada bank dalam hal nasabah merasa hak-hak pribadinya tidak dilindungi oleh perusahaan. Berlandaskan prinsip kerahasiaan yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai nasabah.⁴

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 menjelaskan bahwa (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. (3) terhadap perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat

¹ A.K Mihadja, *Polemik Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm.19.

² Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Volume 9, Nomor 2, Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.

³ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.17.

⁴ Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2010, hlm.11.

rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.⁵

Perlindungan hukum terhadap data pribadi juga di lindungi oleh pihak kepolisian daerah termasuk di provinsi Riau, yang ditangani oleh Unit Reserse Kriminal Khusus, Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau yang mana menangani 1 kasus yang berisi pelaporan tentang tindak pidana pengancaman dan pencemaran nama baik yang dilakukan setelah korban membayar hutangnya tetapi Berdasarkan ketimpangan antara *dassholen* dan *dass sein* diatas, maka peneliti tertarik mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Yang Menyebarkan Data Pribadi Debitur Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Kepolisian Daerah Provinsi Riau”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang menyebarkan data pribadi debitur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016?

2. Apa sajakah kendala direktorat reserse kriminal khusus kepolisian daerah Riau terhadap perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang menyebarkan data pribadi debitur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang menyebarkan data pribadi debitur menurut Pasal 32 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah kendala direktorat reserse kriminal khusus kepolisian daerah Riau menyelesaikan permasalahan terhadap perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang menyebarkan data pribadi debitur.

2. Kegunaan Penelitian

- Untuk adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan mentransmisikan informasi elektronik/data elektronik milik orang lain tanpa hak.

⁵ Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 32.

- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Pidana secara khususnya dalam hal mentransmisikan informasi elektronik/data elektronik milik orang lain tanpa hak.
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum kepada bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang lisan maupun yang tertulis, dengan kata lain dapat dikatakan perlindungan hukum sebagai suatu penggambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang mempunyai konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum.⁶

Terkait dengan teori perlindungan Hukum yang dibangun oleh Salmond dan dikembangkan oleh J.P Fitzgerald menguraikan

bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi kepentingan tersebut, karna dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dalam oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan peyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁸

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyebutkan bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Hukum dilihat sebagai perangkat, dalam hal ini yaitu perilaku masyarakat secara umum walaupun sebelumnya tidak

⁶ Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah*, Vol.04 No.01. Maret 2016.

⁷ J.P Fitzgerald. *Salomd on Jurisprudence*, 2000, (London: Sweet & Maxwell, 1966), dikutip dari Dyah Ochtorina Susanti, 2013, *Teori Hukum*, (Diktat Bahan Kuliah), Fak. Hukum UJ:Jember, hlm, 1

⁸ Harum M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegekan hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

terdapat nilai-nilai ataupun kebiasaan tertentu. Namun demikian, justru sebaliknya tujuan diberlakukannya hukum adalah menciptakan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Idealnya dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengubah perilaku maupun sikap tindak masyarakat menjadi sesuai dan juga sebangun dengan norma yang termuat dalam hukum.⁹

E. Kerangka Konseptual

Agar dalam penulisan ini tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian serta sebagai landasan penulis dalam menyelesaikan penelitian yang diteliti dan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami permasalahan dalam penelitian, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian. Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.¹⁰
2. Perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau fintech adalah

fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online.

3. Data pribadi ialah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.¹¹
4. Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.¹²
5. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagai mana diatur dalam undang-undang ini, baik didalam wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum diwilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat di golongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, dimana yakni penelitian yang hendak melihat kesatuan antara

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.88.

¹¹<https://ppid.kominfo.go.id/jenis-informasi/inf-setiap-saat/data-pribadi-sistem-elektronik/>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

¹² Kamus Besar Perbankan.

¹³<https://www.google.co.id/amp/s/prasetyoetomo.wordpress.com/2012/06/27/pengertian-uu-ite/amp/>., diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*.¹⁴ Atau penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Polda Pekanbaru Provinsi Riau. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis melihat bahwa masih banyak kasus terhadap penyebaran data nasabah pinjaman online di Kota Pekanbaru. Dan penulis juga ingin mengetahui masalah yang terjadi dalam menangani kasus tersebut serta ingin mengetahui apa sajakah kesulitan yang ditemukan dalam mengungkap kasus tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek dari suatu penelitian.¹⁵

- 1) Perwira Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Provinsi Riau
- 2) Staff Internal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) YLBHI Pekanbaru
- 3) Korban

¹⁴ Nico Ngani, *Metode penelitian dan penulisan Hukum*, Pusaka Yustitia, Yogyakarta, 2012, hlm 82.

¹⁵ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap mewakili seluruh populasi¹⁶ Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dengan menggunakan sampel random yang diambil dari populasi yang ada, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁷

c. Sumber Data

Data penelitian pada umumnya dibedakan antara yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.¹⁸ Didalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

a) Data Primer

Data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinargrafika, Jakarta, 2002, hlm. 121

¹⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

gagasan. Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung kelapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara dilapangan mengenai hal-hal berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, serta pendapat para ahli terkait dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu data primer yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri yang langsung dicatat oleh peneliti dari sumber data yang diteliti sesuai dengan permasalahan. Bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu terdiri dari: Norma-norma hukum, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak di kodifikasi, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari penjajahan yang saat ini masih berlaku.¹⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1660;

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- e. Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

2) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum seperti buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini peneliti

¹⁹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 114.

melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Unit Reskrimsus ITE Polda Riau dan dilakukan wawancara dengan Perwira Unit Reskrimsus Polda Riau.

b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu peneliti mengambil, mengkaji, menelaah, dan menganalisa berbagai kutipan dari buku bacaan literatur atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara produktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai

kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.²⁰

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online

Di Indonesia fintech dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016

menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Keberadaan Fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.²¹

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm 77.

²¹ Fauziah Hadi, Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia, terdapat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-Fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021

B. Tinjauan Umum Tentang Data Nasabah

Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan. Istilah perlindungan data pertama digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dari dibuatnya hal tersebut karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk terutama untuk keperluan sensus penduduk. Asal mula dari perlindungan data pribadi yaitu dengan adanya *Electronic Fund Transfer* (EFT) adalah untuk melindungi keamanan data nasional dengan melarang akses nasional data yang disimpan dalam komputer milik pemerintah Amerika Serikat.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

OJK adalah institusi yang bukan hanya menyandang independen, berdiri sendiri, namun wewenanganya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya yakni Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun OJK memilikinya. Selain hal tersebut,

OJK juga memiliki kewenangan untuk memungut fee dari lembaga keuangan yang diawasinya.²³ Fee tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional lembaga yang baru lahir tersebut. Dalam masa transisi ini, pada tanggal 1 Januari 2013 OJK akan mulai dengan tugasnya untuk mengawasi lembaga keuangan non bank dan baru mulai 1 Januari 2014 akan memulai tugas untuk mengawasi perbankan di Indonesia.

GAMBARAN LOKASI

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 50-50 meter di atas permukaan laut.

Sementara bersebelahan dengan gedung ini terdapat Museum Sang Nila Utama, merupakan museum daerah Riau yang memiliki berbagai koleksi benda bersejarah, seni, dan

²² Sinta Dewi, *Cyberlaw, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm.7.

²³ Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan", <http://jurnal.unimus.ac.id>, V ALUE ADDED, Vol.8, No.2, Maret 2012–Agustus 2012, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang.

budaya. Museum ini menyandang nama seorang tokoh legenda dalam sulatus salatin, pendiri Singapura. Selanjutnya Anjung Seni Idrus Tintin di Kota Pekanbaru, merupakan bangunan dengan arsitektur tradisional.²⁴

B. Gambaran Umum Kepolisian

Daerah Riau

Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan para kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang. Pada 20 Januari 1958 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Mentri dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des /52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daerah Swantara tingkat I Riau. Konsekwensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan perantaraannya harus dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Yang Menyebarkan Data Pribadi Debitur Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sistem pinjaman pada Aplikasi pinjaman online dilaksanakan

dengan sistem “peer to peer lending”, yaitu 3 penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadiran sistem peer to peer lending di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.²⁵ *Due process of law* ini harus bisa diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang dijadikan tersangka atau terdakwa, dimana status hukumnya berubah ketika ia ditangkap dan ditahan, tetapi hak-hanya sebagai warganegara tidak hilang.²⁶ *Legal structure* atau struktur hukum meliputi para penegak hukum, dimana penegak hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik pula.²⁷

Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara

²⁵Alfhica Rezita Sari, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia”, *Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, h. 97.

²⁶Mukhlis R, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, No. 1 Februari 2011, hlm. 227.

²⁷Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus 2010, hlm. 28.

²⁴ <http://pekanbaru.go.id> diakses pada tanggal 30 Juli 2020.

wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman).²⁸ serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum.²⁹

²⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 64

²⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 38.

Berdasarkan hasil wawancara bersama IPTU Ridho Rinaldo Harahap, mengatakan bahwasanya laporan yang masuk ke reskrimsus polda riau ada 1 pelapor yang mana kasus tersebut di laporkan oleh seorang perempuan dengan kronologis awalnya perempuan tersebut sudah melunasi hutangnya, tetapi para debcollector online masih menagih dan meneror perempuan tersebut dengan bahasa yang tidak baik, dan juga meneror beberapa orang terdekatnya, sedangkan dia mengaku dan bisa membuktikan semua pinjamannya sudah dibayarkan dengan segala bunga yang ditetapkan oleh fintech tersebut. Lalu keterangan yang didapat dari anggota reskrimsus polda riau mengatakan kasus tersebut sedang dalam penyelidikan, dia juga mengatakan bahwa keterangan pelapor sudah melunasi hutangnya tetapi masih diteror maka sang peneror bisa dikenakan pidana, dengan delik perlakuan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik, laporan tersebut masuk ke reskrimsus polda riau pada tanggal 5 oktober 2020, dari wawancara ini anggota reskrimsus tersebut juga mengatakan bahwa yang bisa di pidana dalam permasalahan ini adalah hanya si penyebarannya, bukan perusahaan atau manajer yang memerintahkan, karena itu bukan kewenangan nya lagi, tetapi seandainya perusahaan juga terbukti maka dapat dikenakan sanksi seperti administrasi, denda bahkan pencabutan izin.³⁰

³⁰ Wawancara bersama IPTU Ridho, selaku Perwira Unit Cyber Polda Riau, bertempat di Polda Riau, pada tanggal 3 November 2020.

B. Kendala Reskrimsus Polda Riau Terhadap Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Yang Menyebarkan Data Pribadi Debitur

1. Sulitnya pelacakan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Ridho Rinaldo Harahap mengatakan bahwa kendala kepolisian daerah dalam mengusut permasalahan pidana terhadap pihak yang menyebarkan data pribadi nasabah adalah sulitnya pelacakan karena dalam beberapa penyelidikan yang dilakukan kepolisian dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku penyebaran melakukan aksi terror atau pengancaman hingga menyebarkan data pribadi melalui jaringan media sosial dan memakai kartu paket yang hanya sekali dipakai, setelah paket itu habis lalu dibuang, sehingga menyulitkan polisi melakukan pelacakan karena kartu itu sudah tidak aktif lagi.³¹

Pada Pasal 28 huruf b yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi tersebut, penyelenggara wajib

memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya.³²

2. Sangat banyak informasi terhadap perusahaan yang palsu

Informasi resmi yang dicantumkan terhadap aplikasi banyak yang palsu, seperti tempat, nomor bahkan kebanyakan dari informasi yang diberikan adalah tidak benar saat dicek, hal itu yang menyulitkan kepolisian untuk menelusuri pelaku, bahwa sebelum melacak polisi harus tau bahwa perusahaan mana yang memperkerjakan pelaku, dan dimana pelaku berada,

3. Hutang piutang yang belum selesai

Kendala yang terakhir adalah masih adanya hutang piutang yang membuat pihak polisi tidak bisa leluasa menaikkan kasus karena korban pun masih ada kewajiban, dan di dalam keterangan wawancara pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada nya putusan hakim selama hutang piutang belum selesai, bagaimanapun cara penagihannya apabila tidak melanggar hukum dan dalam konteks wajar maka polisi tidak bisa memproses kasusnya.

³¹ Wawancara bersama IPTU Ridho, selaku Perwira Unit Cyber Polda Riau, bertempat di Polda Riau, pada tanggal 3 November 2020.

³²Ernama Santi, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Teknologi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pjok.01/2016), *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 6 Nomor 3, 2017.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum oleh Reskrimsus Polda Riau terhadap perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang menyebarkan data pribadi masih sampai tahap penyelidikan dan pendalaman kasus guna menentukan tersangka dan pelacakan terhadap perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Dalam Pasal 32 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dimana didalam Pasal 32 tersebut belum mengatur secara spesifik tentang bagaimana penegakan hukum terhadap perusahaan yang berbasis pinjam meminjam yang menyebarkan data pribadi nasabah tersebut, selanjutnya yaitu faktor aparat penegak hukum, bahwasanya aparat penegakan hukum mengatakan bahwa hukuman bagi perusahaan bukan urusan mereka, tetapi pengembangan kasus dilakukan setelah masuk pengadilan dan penyidikan dan pengembangan kasus oleh jaksa, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat penegak hukum hanya mengejar orang yang menyebarkan saja, dan pengembangan kasus bukan urusan kepolisian juga.
2. Kendala reskrimsus polda riau terhadap perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang menyebarkan data pribadi debitur Kendala yang terjadi dalam menangkap

perusahaan layanan berbasis teknologi pinjam-meminjam ialah antara lain susahny pelacakan pelaku penyebaran data pribadi dikarenakan orang yang menyebarkan menggunakan sistem habis kuota buang, atau dimaksud mengonta ganti kartu, lalu diluar kota terus call center pinjaman online tidak aktif, alamat yang diberikan perusahaan layanan pinjaman online juga fiktif

B. SARAN

1. Seharusnya menurut penulis peraturan Perundang-undangan terhadap layanan pinjam meminjam berbasis teknologi harus dibuat agar pengaturan jelas dan kuat agar tidak ada lagi keraguan dari pihak kepolisian karena dasar hukum yang di pakai bisa lebih pasti, dan kepolisian pun seharusnya menerima semua laporan dari korban selagi laporan tersebut berpotensi melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku terlepas dari apakah masih ada hutang piutang, agar masyarakat juga merasa terlindungi oleh aparat penegakan hukum, dan kejadian serupa tidak terulang lagi.
2. Seharusnya aturan dalam penegakan hukum penyebaran data pribadi, pengancaman sampai penyebaran konten asusila untuk membuat si debitur membayar hutang lebih tegas, dan kepolisian juga harusnya tidak hanya mengejar orangnya, tetapi perusahaan dan semua orang yang menyangkut didalam terjadi nya tindak pidana penyebaran data dan

pengancaman itu, seperti seluruh direksi dan semua orang yang terlibat, karena dari wawancara yang saya lakukan, kepolisian hanya mengejar orang yang menyebarkan terakhir, bukan mencari siapa yang menyuruhnya, sehingga apabila polisi lebih melebarkan kasus sehingga tidak ada kasus serupa karena pihak layanan pinjaman online merasa mereka tidak bersalah selama pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya, yang sebenarnya itu salah karena tindak pidana pengancaman dan sebagainya itu tidak bisa diberikan alasan pembenar untuk melakukannya, termasuk apabila si debitur yang datanya disebarluaskan belum melunasi hutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.
- Kansil C.S.T dan Christine, 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Makarim Edmon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta
- Mihardja, A.K, 1998, *Polemik Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Moeljanto, 1993, *Asas-asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Husen M Harum, 1990, *Kejahatan dan Penegekan hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,

SNasution, Bahder, Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Endah Widyastuti, “perlindungan hukum terhadap data debitur dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi”, *Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1.
- Ernama Santi, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Teknologi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pjok.01/2016)”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 6 Nomor 3, 2017.
- Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus 2010, hlm. 28.
- Hendro Wijayanto, “Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid”, *Jurnal Ilmiah Sinus*, Vol:18, No. 1, Januari 2020.
- J.P Fitzgerald. *Salomd on Jurisprudence*, 2000, (London: Sweet & Mazwell, 1966), dikutip dari Dyah Ochtorina Susanti, 2013, *Teori Hukum*, (Diktat Bahan

Kuliah), Fak. Hukum
 UJ:Jember, hlm, 1
 Mukhlis R, “Optimalisasi Peran
 dan Fungsi Advokat
 Dalam Sistem Peradilan
 Pidana Sebagai Salah Satu
 Upaya Peningkatan
 Kesejahteraan
 Masyarakat”, *Jurnal Ilmu
 Hukum*, Fakultas Hukum
 Universitas Riau, No. 1
 Februari 2011, hlm. 227.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19
 Tahun 2016 tentang
 perubahan atas Undang-
 Undang nomor 11 tahun
 2008 tentang Informasi
 dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11
 Tahun 2008 tentang
 Informasi dan Transaksi
 Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan No.
 77/POJK.01/2016
 Tentang Layanan Pinjam
 Meminjam Uang
 Berbasis Teknologi
 Informasi.

Undang-Undang Nomor 1
 Tahun 1946 Tentang
 Kitab Undang-undang
 Hukum Pidana,
 Lembaran Negara
 Republik Indonesia
 Tahun 1958 Nomor 127,
 Tambahan Lembaran
 Negara Republik
 Indonesia Tahun 1660;

Peraturan Menteri Kominfo No.
 20 Tahun 2016 Tentang
 Perlindungan Data
 Pribadi Dalam Sistem
 Elektronik

D Website

<https://ppid.kominfo.go.id/jenis-informasi/inf-setiap-saat/data-pribadi-sistem-elektronik/>. diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

<https://www.google.co.id/amp/s/.prasetyoetomo.wordpress.com/2012/06/27/pengertian-uu-ite/amp/>., diakses pada tanggal 23 Januari 2020.